



PROPOSAL UNDANGAN

PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI 2020

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION
ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI

KATA SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Puji syukur kehadiran Allah SWT.

atas rahmat dan karunia-Nya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bisa menjadi wadah pengembangan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi A se-Sumatera. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam hingga ke zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki slogan “Unggul, Cerdas, Terpercaya”.

“Unggul” ialah Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. “Cerdas” artinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berusaha menghasilkan bibit-bibit yang cerdas sehingga lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berguna bagi masyarakat banyak. “Terpercaya” memiliki arti sejauh ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dipercaya sebagai salah satu Universitas Swasta yang banyak diminati untuk menimba ilmu bagi Mahasiswa, baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut maka kebijakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengarahkan semua kegiatan baik akademis maupun non akademis untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Salah satu cara yang tepat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan diadakannya *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI. Saya memandang bahwa kegiatan ini selain sejalan dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi mahasiswa untuk menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini.

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
☎ 082277632021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :


📷 official.rmccaht
✉ official.rmccaht@gmail.com

Dengan ini kami mengundang mahasiswa/i hukum dari seluruh Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera I untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI yang diadakan pada bulan Maret 2020, di Medan. Kami akan menyambut kehadiran rekan-rekan Mahasiswa/i semua dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Akhir kata saya sampaikan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Dr. Agussani., M.AP

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



KATA SAMBUTAN DEKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalammu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita Semua.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus membangun negeri tercinta ini melalui pendidikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan hingga saat ini. *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI ini untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI merupakan Kompetisi Peradilan Semu yang diadakan dalam cakupan wilayah Regional Sumatera I oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara demi meningkatkan kualitas pembelajaran Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdapat pada wilayah Regional Sumatera I dan demi terwujudnya semangat kompetisi Mahasiswa/i Fakultas Hukum serta untuk membuka pandangan generasi muda mengenai hukum terkhusus kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan nantinya menjadi calon penegak hukum di masa depan yang sadar untuk lebih memperdulikan dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan dari Human Trafficking (Perdagangan Orang).

Selanjutnya dapat menjadi bahan edukasi kepada masyarakat luas yang tidak mengetahui tentang perdagangan orang secara jelas dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dan Mahasiswa/i fakultas hukum memiliki integritas tinggi dan berjiwa kompetitif di masa yang akan datang dengan terciptanya keadilan yang lebih adil dan makmur kita dapat terus membangun negeri tercinta ini melalui pendidikan berkebangsaan

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
082277832021 082115205726
082360534258

INFO :

official.rmecaht
official.rmecaht@gmail.com

Pendidikan merupakan modal dasar untuk mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa.

Saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mendorong dan mendukung penuh kegiatan kompetisi tersebut, dan atas nama Fakultas mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada mahasiswa/i Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membentuk dan bekerja sama dalam mempersiapkan penyelenggaraan acara ini dengan baik.

Saya mendoakan semoga *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan delegasi yang mengikuti, panitia penyelenggara dan Mahasiswa/i Hukum. Dan saya juga berharap agar para delegasi berkompetisi dengan sportif dan menghargai setiap delegasi. Saya mewakili pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunggu kedatangan rekan-rekan mahasiswa/I Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Sumatera I untuk ikut berpartisipasi dalam Kompetisi Peradilan Semu ini. Selamat bertanding dan selamat berproses.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Dr.Ida Hanifah, SH., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KATA SAMBUTAN

KETUA KOMUNITAS PERADILAN SEMU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan berkah sehingga pada tahun ini Komunitas Peradilan Semu fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat menyelenggarakan *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam penuh dengan Kebaikan. Kegiatan ini dapat diselenggarakan tidak lepas dari kepercayaan Koordinator Wilayah Sumatera I yang menunjuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai penyelenggara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI.

Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI ini merupakan Tugas besar yang di emban Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai upaya mengajak seluruh *civitas akademika* Fakultas Hukum terkhusus yang berada di wilayah Sumatera I untuk memahami arti penting *Anti Human Trafficking* dan begitu dapat melakukan penegakkan hukum di bidang Anti Human Trafficking. Mengingat dewasa ini seringkali rakyat yang berada pada garis ekonomi menengah kebawah menjadi korban dalam perdagangan orang, padahal seharusnya negara hadir dalam menangani hal ini karena jika tidak maka akan terus berdampak pada masyarakat yang rentan dengan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu harapannya, kompetisi ini dapat

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
082277632021 082115205726
082360534258

INFO :

official.rmccaht
official.rmccaht@gmail.com

menjadi wadah bagi kita “berproses” untuk nantinya dapat menjadi penegak hukum yang berintegritas dan memiliki akhlak dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kompetisi Peradilan Semu tidak hanya mencari siapa yang terbaik, akan tetapi membentuk kesadaran dalam melihat kondisi yang terjadi pada dewasa ini terkhusus dalam aspek yang kita tekuni ialah hukum, kemudian yang menjadi tujuan lain dengan diadakannya kompetisi ini bertujuan untuk mempererat ukhwa dan/atau silaturahmi dengan mahasiswa/I fakultas hukum di seluruh wilayah sumatera I.

Saya selaku perwakilan dari keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menanti kedatangan rekan-rekan dari seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah sumatera I untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI. Kami tunggu kedatangannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selamat bertanding serta junjung tinggi sportifitas. Billahi Fii Sabilill Haq Fastabiqul Khoirat.

Wassalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Muhammad Hafidz Siregar

Ketua Komunitas Peradilan Semu
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KATA SAMBUTAN

KETUA PELAKSANA

“REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRFFICKING PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR WILAYAH SUMATERA I HKPSI”



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga Komunitas Peradilan Semu

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun ini dapat menyelenggarakan *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI untuk pertama kalinya.

Regional Moot Court Competition ini merupakan wadah untuk mempelajari dan menerapkan sistem peradilan yang nyata dalam memberantas dan mengadili tindak pidana Perdagangan Orang (*Anti Human Trafficking*) yang banyak terjadi di Indonesia terutama wilayah Sumatera. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tertib serta bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa/I fakultas hukum di seluruh wilayah sumatera I agar lebih memahami tentang bagaimana beracara di pengadilan dan agar dapat mempererat tali silaturahmi antar universitas yang berada di tingkat wilayah Sumatera I. Akhir kata semoga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Selamat bertanding!!

Fahri Aldi

Ketua Pelaksana

Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking

Wilayah Sumatera I HKPSI

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : 082277832021
ROBY WAHYU PRATAMA : 082115205726
082360534253

INFO :

official.rmecaht
official.rmecaht@gmail.com

KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM

HIMPUNAN KOMUNITAS PERADILAN SEMU INDONESIA



Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum.wr.wb.

Shaloom, Om swastyastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan karunianya yang telah memberikan nikmat dan berkah sehingga pada saat ini Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia dapat menyelenggarakan Regional Moot Court Competition HKPSI Wilayah Sumatera I X Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman biadap ke zaman yang beradab. Terselenggaranya acara ini tidak lepas atas kepercayaan anggota HKPSI wilayah Sumatera I kepada HKPSI dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai penyelenggara Regional Moot Court Competition HKPSI Wilayah Sumatera I X Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Regional Moot Court Competition HKPSI wilayah Sumatera Utara I merupakan RMCC pertama kali yang diadakan di wilayah Sumatera I yang akan diadakan di Universitas Sumatera Utara. RMCC ini merupakan piala RMCC REKTOR UMSU X Piala bergilir HKPSI Wilayah Sumatera I. Dengan adanya RMCC HKPSI Wilayah Sumatera I X Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara dapat memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan konkrit dari matakuliah hukum acara. Meskipun belum sepenuhnya benar, tapi proses belajar yang dialami mahasiswa dapat diupayakan untuk mengerti lebih jauh lagi mengenai kebiasaan-kebiasaan praktek beracara.

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : **ROBY WAHYU PRATAMA :**
☎ 082277832021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :

📷 [official.rmccaht](#)
✉ official.rmccaht@gmail.com

Dengan mengangkat kasus human trafficking, kami mengharapkan terlahirnya yuris yang dapat beracara berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Karena pada kenyataannya banyak nya suatu ketidaksesuaian antara teori dalm kelas dan praktik di pengadilan. Diharapkan dengan adanya RMCC ini, mahasiswa mampu berfikir kritis dalam menerapkan kemampuan intelektual dalam persidangan yg akan mereka tampilkan. Kami segenap pengurus pusat HKPSI dengan bangga menyambut seluruh delegasi dari universitas wilayah sumatera I yang akan bertanding dalam kompetisi ini. kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya. Selamat berjuang mengasah diri untuk menciptakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan. HKPSI, JAYA!JAYA!JAYA!

Zulfia Sabila

Ketua Umum

Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	i
Kata Sambutan Dekan FH UMSU	iii
Kata Sambutan Ketua Komunitas Peradilan Semu FH UMSU	v
Kata Sambutan Ketua Pelaksana <i>RMCC Anti Human Trafficking</i> Wilayah Sumatera I HKPSI	vii
Kata Sambutan Ketua Umum HKPSI	viii
Daftar Isi	10
Proposal Undangan <i>RMCC Anti Human Trafficking</i> Wilayah Sumatera I HKPSI	11
Lampiran 1. Daftar Universitas Undangan	21
Lampiran 2. Hadiah dan Penghargaan	23
Lampiran 3. Tanggal-tanggal Penting	24
Lampiran 4. Peraturan Panitia RMCC AHT Wilayah Sumatera I HKPSI	26
Lampiran 5. Petunjuk Teknis Kompetisi	45
Lampiran 6. Skema	50
Lampiran 7. Ketentuan Pendaftaran Delegasi	51
Lampiran 8. Biaya Pendaftaran Delegasi	55
Lampiran 9. Formulir Pendaftaran Delegasi	56
Lampiran 10. Surat Pernyataan Delegasi	57
Lampiran 11. Surat Keterangan Delegasi	58
Lampiran 12. Surat Pernyataan Keaslian Berkas	60
Lampiran 13. Kasus Posisi	61

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : **ROBY WAHYU PRATAMA :**
 082277832021 082115205726
 082360534258

x

INFO :

official.rmccaht
 official.rmccaht@gmail.com

PROPOSAL UNDANGAN

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING **WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS** **MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun Kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang.

Situasi dan kondisi yang dialami korban perdagangan orang dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik dan mental dapat mempengaruhi korban. Kerugian lain yang diderita korban dari perdagangan orang akan menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, stress, atau bahkan gangguan kejiwaan serta hal yang paling fatal adalah kematian. Banyak kasus dari perdagangan orang ini target utamanya adalah perempuan dan anak-anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dari perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : **ROBY WAHYU PRATAMA :**
☎ 082277632021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :

📷 [official.rmccaht](#)
✉ official.rmccaht@gmail.com

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dalam hal pengungkapan kasus TPPO tidak semudah pengungkapan kasus kejahatan lainnya, karena TPPO umumnya melibatkan jaringan, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik yang bersifat antar negara (Internasional) maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Selain itu, pengaduan adanya kasus TPPO baru muncul dan diadukan oleh korban apabila dirasakan adanya kerugian, baik kerugian *materil* maupun kerugian *immateril*, karena korban pada umumnya diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjual belikan, dipindahkan, dan dijual kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.

Di Indonesia sendiri Undang- undang tentang perdagangan orang baru disahkan pada tahun 2007 sedangkan pada awal mulanya peraturan perdagangan orang di mulai oleh beberapa daerah yaitu daerah Provinsi Sulawesi Utara (Manado) dan Sumatera Utara (Medan), untuk wilayah Sumatera Utara sendiri sudah memiliki peraturan daerah tentang perdagangan orang sejak 6 Juli 2004 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Kedua Provinsi tersebut merupakan provinsi yang menjadi pelopor lahirnya peraturan perdagangan orang secara lokal, mendahului keluarnya Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi di ujung barat Sumatera yang secara geografis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah yang banyak menerima/daerah penerima perempuan-perempuan dari wilayah Jawa, yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara sering dijadikan daerah transit *deportase* dari imigrasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah, yang bekerja di Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa fakultas hukum sekaligus sebagai penerus bangsa wajib mengetahui mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang secara teori maupun praktik

agar dapat mencegah dan memberantas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang. Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern mengharuskan kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum mempelajari segala aspek Ilmu Hukum. Tidak hanya dalam teori saja, namun juga dituntut untuk mengenal, mengerti dan memahami dunia hukum dalam praktek yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sebagai sarana pembelajaran dibutuhkan suatu wadah yang dapat menunjang mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat mempraktekkan teori yang telah didapatnya dan menguji pemahaman tentang teori hukum tersebut dalam dunia praktek peradilan di masyarakat. Salah satu pembelajaran sarana bagi mahasiswa dalam pembelajaran di dunia praktek adalah dengan mengikuti kompetisi peradilan semu.

Regional Moot Court Competition Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir Wilayah Sumatera I HKPSI merupakan simulasi kegiatan peradilan dimana mahasiswa perguruan tinggi yang mempelajari Ilmu Hukum dapat mengaplikasikan dan melatih kemampuan teoritis dalam hukum acara kedalam suatu bentuk pembelajaran yang nyata dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum di masa yang akan datang. Dengan demikian mereka siap mempraktekkan keilmuannya dengan membawa nilai-nilai kejujuran dan idealisme yang tertanam dan didapat saat menempuh pendidikan tinggi hukum demi tercapainya cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Atas dasar tersebut, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) mengadakan **REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI** yang merupakan serangkaian kegiatan yang mendukung upaya dalam sosialisasi dan edukasi tindak pidana perdagangan orang dan menemukan kelemahan-kelemahan baik didalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun dalam struktur hukum di Indonesia.

II. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini secara resmi bernama :



***“REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI ”***

Dengan Tema :

***“Membentuk Calon Penegak Hukum Yang Memiliki Moral, Akhlak dan Integritas Tinggi
Serta Mengembalikan Seluruh Penyimpangan yang Terjadi Dalam Penegakkan Hukum di
Indonesia yang dapat di Implementasikan pada Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan
Orang”***

III. TUJUAN KEGIATAN

*Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera
I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir
HKPSI mempunyai tujuan yakni:*

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi di Wilayah Sumatera I yang dituangkan dalam *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI;
2. Memberikan gambaran proses sistem peradilan pidana yang baik dalam menyelesaikan perkara terutama perkara *Anti Human Trafficking* sebagai langkah mewujudkan *Anti Human Trafficking* .

IV. PENYELENGGARA KEGIATAN

Acara ini diselenggarakan oleh **Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

V. DESKRIPSI KEGIATAN

A. Tahap Persiapan

1. Pembagian Undangan Kompetisi

Pembagian undangan ini diberikan kepada Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Wilayah Regional Sumatera I.

2. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran peserta dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam undangan, serta mengirimkan biaya pendaftaran ke nomor rekening yang telah disediakan.

3. Penentuan Peserta

Penentuan peserta yang dapat mengikuti *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI didasarkan pada urutan pendaftaran yang telah melakukan registrasi dan pendaftaran.

4. Pengumpulan Berkas

Pengumpulan berkas dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan apabila terlambat ataupun tidak mengirimkan berkas kompetisi ini akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Tahap Pelaksana

1. Penjemputan Peserta

Pada waktu yang telah ditentukan dalam undangan peserta, para delegasi dari berbagai perguruan tinggi yang telah tiba di Medan, selanjutnya akan dijemput di beberapa titik yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian akan diantarkan ke tempat yang telah disediakan.

2. *Opening Ceremony*

Opening Ceremony merupakan acara pembukaan dan penyambutan delegasi dalam kompetisi ini.

3. *Technical Meeting*

Panitia menjelaskan kembali hal-hal terkait aturan-aturan dalam kompetisi yang harus dipatuhi oleh delegasi selama kompetisi berlangsung.

4. Pelaksanaan Persidangan

Para delegasi yang telah mengumpulkan berkas kompetisi terhadap kasus yang telah ditentukan panitia, selanjutnya melakukan simulasi persidangan, pada simulasi persidangan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sidang Penyisihan

Dalam sidang penyisihan, para delegasi akan dibagi dalam beberapa *chamber* untuk menampilkan sidang berdasarkan kasus posisi babak penyisihan. Dengan ketentuan delegasi yang memperoleh nilai tertinggi (akumulasi nilai berkas penyisihan dan persidangan) dalam setiap *chamber* akan maju ke babak final.

b. Sidang Final

Sidang Final adalah persidangan yang dilakukan oleh delegasi yang berhasil menjadi tim terbaik dalam babak penyisihan, lalu akan bertanding pada sidang final dengan menggunakan kasus posisi yang sama yang terdapat pada undangan untuk memperebutkan juara.

C. Tahap Akhir

1. *Closing Ceremony*

Pada acara penutupan akan ditampilkan beberapa hiburan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Kemudian pada acara penutupan akan mengumumkan pemenang dari *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara X Piala Bergilir HKPSI yang terdiri dari juara I, juara II dan juara III serta pemberian penghargaan terbaik dari berbagai kategori peran.

VI. DAFTAR UNDANGAN

(Lampiran 1)

VII. HADIAH

(Lampiran 2)

VIII. PANITIA PENYELENGARA

Pelindung	: Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Penasehat	: Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Dekan FH UMSU
Pengarah	: Faisal, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I FH UMSU Zainuddin, S.H., M.H. Wakil Dekan III FH UMSU
Pembina	: Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. Pembina KPS FH UMSU
<i>Steering Committee</i>	: Taufik Nur Ichsan Yana Marlina Saragi Elisia Nathaniel Tien Suci Adha Aprilianti Sinaga, S.H Abdul Rizal, S.H Maizar Budi Syahputra Marpaung, S.H Hendi Setiawan, S.H Adhy Syafrizal Siregar, S.H., M.Kn
Penanggung Jawab	: Muhammad Hafidz Siregar Ketua KPS FH UMSU

Ketua Pelaksana : Fahri Aldi
Wakil Ketua Pelaksana I : Muhammad Ali Akbar Panjaitan
Wakil Ketua Pelaksana II : Romiatul Huda
Sekretaris I : Yulia Martha Prayudati
Sekretaris II : Ziana Sintya Ginting
Bendahara I : Namira Romaito Siregar
Bendahara II : Nadhita Dian Safira
Koordinator Acara : Nur Rahma Nasution
Koordinator Mooting : Ihza Mahendra
Koordinator Publikasi : Haliza Nandita Lubis
Dokumentasi
Koordinator Perlengkapan : Anre Tri Nugroho
Koordinator *Liaison Officer* : Nur Abibah Siregar
Koordinator Keamanan : Muhammad Khoiri
Koordinator Kesehatan : Rosyidah Hanum
Koordinator Transportasi : Muhammad Alif Hasbi
dan Akomodasi
Koordinator Konsumsi : Sylviana Rahma
Koordinator Kesekretariat : Robby Wahyu Pratama Gurning
dan HUMAS

IX. SUSUNAN ACARA

Jum'at, 6 Maret 2020

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	TEMPAT
07.30-11.00	Pendaftaran Ulang	Travellers Suites Medan <i>*sedang dalam konfirmasi*</i>
11.00-14.00	ISHOMA	Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
14.00-18.00	Opening Ceremony	Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
18.00-22.00	Technical Meeting	Auditorium FH UMSU

Sabtu, 7 Maret 2020

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	TEMPAT
07.30-09.30	Sidang Penyisihan I	Pengadilan Negeri Medan
09.30-12.00	Sidang Penyisihan II	Pengadilan Negeri Medan
13.30-15.30	Sidang Penyisihan III	Pengadilan Negeri Medan
16.00-18.00	Sidang Penyisihan IV	Pengadilan Negeri Medan
19.00-21.30	Penghitungan Score Penyisihan dan Technical Meeting Final	Auditorium FH UMSU

Minggu, 8 Maret 2020

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	TEMPAT
07.30-09.30	Sidang Final I	Pengadilan Negeri Medan
10.00-12.00	Sidang Final II	Pengadilan Negeri Medan
13.30-15.30	Sidang Final III	Pengadilan Negeri Medan
16.00-18.00	Sidang Final IV	Pengadilan Negeri Medan
19.00-23.00	Penghitungan Score Final dan Closing Caremony	Ballroom Hotel

X. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DAFTAR UNIVERSITAS

Lampiran 2. HADIAH DAN PENGHARGAAN

Lampiran 3. TANGGAL – TANGGAL PENTING

Lampiran 4. PERATURAN KOMPETISI

Lampiran 5. PETUNJUK TEKNIS KOMPETISI

Lampiran 6. SKEMA

Lampiran 7. KETENTUAN PENDAFTARAN DELEGASI

Lampiran 8. BIAYA PENDAFTARAN DELEGASI

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : **ROBY WAHYU PRATAMA :**
 ☎ 082277832021 ☎ 082115205726
 ☎ 082360534258

INFO :

📷 official.rmccaht
 ✉ official.rmccaht@gmail.com

Lampiran 9. FORMULIR PENDAFTARAN DELEGASI

Lampiran 10. SURAT PERNYATAAN DELEGASI

Lampiran 11. SURAT KETERANGAN DELEGASI

Lampiran 12. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS DELEGASI

Lampiran 13. KASUS POSISI

XI. PENUTUP

Demikianlah proposal undangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Besar harapan kami agar Fakultas Hukum saudara/i dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

XII. LEMBAR PENGESAHAN

Medan, 22 Agustus 2019

Ketua Komunitas Peradilan Semua
Fakultas Hukum UMSU

Muhammad Hafidz Siregar
1706200148

Ketua Umum HKPSI


Zulfia Sabila

Ketua Pelaksana
RMCC AHT Piala Rektor

Kahri Aldi
1706200146

Mengetahui,

a.n Rektor
Wakil Rektor III
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara


Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara


Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

DAFTAR UNIVERSITAS YANG DIUNDANG

Peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI ini secara umum adalah Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sumatera I. Adapun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang kami undang adalah:

- | | |
|--|--|
| 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 19. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran |
| 2. Universitas Muhammadiyah Aceh | 20. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang |
| 3. Universitas Abulyatama Banda Aceh | 21. Universitas Islam Riau |
| 4. Universitas Samudera Langsa | 22. Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5. Universitas Islam Sumatera Utara | 23. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat |
| 6. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | 24. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
| 7. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 25. Universitas Prima Indonesia |
| 8. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 26. Universitas Lancang Kuning |
| 9. Universitas Sumatera Utara | 27. Universitas Bung Hatta |
| 10. Universitas Dharmawangsa | 28. Universitas Simalungun |
| 11. Universitas Pancabudi | 29. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau |
| 12. Universitas Medan Area | 30. Universitas Sutomo |
| 13. Universitas Asahan | 31. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana |
| 14. Universitas Nomensen | 32. Universitas Amir Hamzah |
| 15. Universitas Negeri Riau | 33. Universitas Darma Agung |
| 16. Universitas Andalas | 34. Universitas Katolik Santo Thomas |
| 17. Universitas Pelita Harapan Medan | 35. Universitas Methodist Indonesia |
| 18. Institut Agama Islam Negeri Langsa | 36. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia |

37. Universitas Teuku Umar Meulaboh
38. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Labuhan Batu

39. Universitas Alwashliyah

40. Universitas Quality

41. Universitas Al-azhar Medan

42. Universitas

Harapan

43. Universitas Pasir Pangaraian

44. Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai

45. Universitas Ekasakti

46. Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

47. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

48. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping

49. Universitas Dharma Andalas

50. Universitas Sari Mutiara

51. Universitas Ubudiyah Indonesia

52. Universitas Muslim Nusantara

LAMPIRAN 2

HADIAH DAN PENGHARGAAN

Masing-masing pemenang dalam “**REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**” berhak atas hadiah dan penghargaan berupa:



JUARA I

- Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,-
- Piala Tetap Juara 1
- Sertifikat atas nama Universitas
- Piala Bergilir HKPSI Wilayah Sumatera I



JUARA II

- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Piala Tetap Juara II
- Sertifikat atas nama Universitas



JUARA III

- Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000,-
- Piala Tetap Juara III
- Sertifikat atas nama Universitas

Serta 6 Penghargaan Terbaik untuk kategori antara lain :

- **Majelis Hakim Terbaik**
- **Penuntut Umum Terbaik**
- **Penasehat Hukum Terbaik**
- **Penitera Pengganti Terbaik**
- **Saksi & Ahli Terbaik**
- **Berkas Terbaik**

**)Masing – masing kategori akan mendapatkan piala dan Sertifikat Penghargaan atas nama universitas*

LAMPIRAN 3

TANGGAL – TANGGAL PENTING

TANGGAL	AGENDA
1 September 2019-1 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">- Pendaftaran delegasi sekaligus pembayaran tahap pertama (uang muka) sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada ketentuan pendaftaran delegasi dan biaya pendaftaran delegasi (Lampiran 7 dan Lampiran 8).
1 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none">- Pelunasan biaya pendaftaran oleh delegasi, ketentuan lebih lanjut terkait pelunasan pembayaran dapat dilihat pada biaya pendaftaran delegasi (Lampiran 8)

<p>6 Januari 2020-11 Januari 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan berkas babak kompetisi. Berkas babak kompetisi dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, dan dikumpulkan di Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan tepatnya di Ruang Pusat Kajian dan Studi Konstitusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan diterima paling lambat tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00 WIB ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada petunjuk teknis kompetisi (Lampiran 5).
<p>6 Maret 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Registrasi ulang peserta. Delegasi pukul 07.30 WIB s/d 11.00 WIB.
<p>6 Maret 2020-8 Maret 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kompetisi <i>Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking</i> Wilayah Sumatera I HKPSI.

LAMPIRAN 4

PERATURAN KOMPETISI

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. **REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING WILAYAH SUMATERA I HKPSI** adalah Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Regional antar Fakultas Hukum Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Hukum/Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Wilayah Sumatera I yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Yang selanjutnya disebut dengan *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI*).
2. **Mahasiswa** adalah mahasiswa atau mahasiswi program S-1 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Wilayah Sumatera I yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Surat Keterangan Aktif Kuliah milik Mahasiswa/i bersangkutan yang masih berlaku dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.
3. **Peserta Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI** adalah Mahasiswa yang telah terdaftar mengikuti *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI* yang terdiri dari Delegasi, dibuktikan dengan Kartu Peserta (**Name Tag**) yang diterbitkan oleh Panitia.
4. **Delegasi** adalah Anggota Delegasi, serta *Official Team* dan/atau Dosen Pendamping yang mewakili fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera I untuk mengikuti *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah*

Sumatera I HKPSI, dibuktikan dengan Surat Keterangan Delegasi dan Kartu Peserta (*Name Tag*) sebagai “Delegasi”.

5. **Anggota Delegasi** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Sumatera I yang menampilkan persidangan dalam kompetisi ini dan terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Anggota Delegasi”.
6. **Ketua Delegasi** adalah mahasiswa yang tercatat dalam surat keterangan sebagai “ketua delegasi” dan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama delegasi.
7. **Official Team** adalah bagian dari Delegasi yang hanya mendampingi ketua delegasi dan anggota delegasi pada kompetisi serta melengkapi kebutuhan peserta kompetisi ini, yang terdiri dari mahasiswa yang dibuktikan melalui surat keterangan delegasi sebagai “Official Team”
8. **Dosen Pendamping** adalah dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Wilayah Sumatera I yang ditunjuk oleh pimpinan yang tercantum dalam Surat Tugas delegasi yang disahkan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
9. **Surat Keterangan Delegasi** adalah surat yang memuat daftar nama lengkap Ketua Delegasi, Anggota Delegasi dan/atau Dosen Pendamping yang disahkan oleh pihak/pejabat berwenang Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi delegasi yang bersangkutan.
10. **Surat Tugas** adalah surat pernyataan dari pihak fakultas, yang menerangkan bahwa Dosen yang bersangkutan ditunjuk oleh pihak Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi Delegasi dalam kompetisi *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI.
11. **Surat Keterangan Mahasiswa Aktif** adalah surat yang menunjukkan bahwa Peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI merupakan mahasiswa yang sedang menempuh program studi sarjana hukum atau sederajat pada Perguruan Tinggi yang telah terdaftar.
12. **Formulir Pendaftaran** adalah formulir yang menyatakan kesediaan dari setiap Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI serta mematuhi dan melaksanakan

semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia, dan wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi.

13. **Panitia** adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertindak sebagai penyelenggara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI.
14. **Berkas Kompetisi** adalah rangkaian berkas yang dibuat oleh Delegasi untuk kepentingan penilaian dalam *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI, yang selanjutnya disebut Berkas.
15. **Legal Opinion** adalah pendapat hukum yang dibuat delegasi dengan tema yang ditentukan oleh panitia.
16. **Technical Meeting** adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia dengan perwakilan setiap Delegasi, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan peraturan dan sistem kompetisi yang telah ditetapkan.
17. **Dewan Juri** adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia dan mempunyai wewenang untuk memberikan penilaian kepada Delegasi sesuai dengan komponen penilaian yang telah ditetapkan oleh Panitia.
18. **Liaison Officer** (LO) adalah anggota Panitia yang bertugas sebagai pendamping peserta RMCC AHT Wilayah Sumatera I HKPSI, untuk setiap Delegasi berjumlah 2 (dua) orang selama kegiatan RMCC AHT Wilayah Sumatera I HKPSI berlangsung.
19. **Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia bagi setiap Delegasi yang melanggar aturan yang ditetapkan.
20. **Diskualifikasi** adalah keputusan panitia untuk membatalkan dan mencabut hak keikutsertaan delegasi dalam kompetisi ini.

BAB II

DELEGASI

Pasal 2

- 1) Setiap Perguruan Tinggi hanya dapat mengirimkan 1 (satu) Delegasi.

- 2) Setiap Delegasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, yang terdiri dari:
 - a. 16 (enam belas) orang Anggota Delegasi yang termasuk di dalamnya Ketua Delegasi;
 - b. 1 (satu) orang *Official Team*;
 - c. 1 (satu) orang *Official Team* atau Dosen Pendamping.

Pasal 3

- 1) 12 (dua belas) Perguruan Tinggi pertama yang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Delegasi, dinyatakan berhak mengikuti *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI.
- 2) Apabila sampai dengan tenggang waktu pendaftaran sebagaimana telah ditentukan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI berjalan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar.

Pasal 4

- 1) Setiap Delegasi wajib menyerahkan:
 - a. Formulir Pendaftaran Delegasi; Surat Keterangan Delegasi yang telah disahkan oleh pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. Bukti Pembayaran Resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran;
 - c. Hasil scan KTM setiap Anggota Delegasi dan *Official Team*;
 - d. Surat Tugas resmi dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan bagi Dosen Pendamping;
 - e. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif untuk masing – masing Anggota Delegasi dan *Official Team* dan ;
 - f. Pas Foto setiap Anggota Delegasi dan *Official Team* berukuran 3cm x 4cm (berwarna merah), masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar.

- 2) Dalam hal Anggota Delegasi dan/atau *Official Team* tidak dapat menyerahkan hasil scan KTM, maka yang bersangkutan wajib untuk menyerahkan hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang dapat membuktikan identitas mahasiswa bersangkutan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang Delegasi diatur dalam BAB VI ketetapan ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DELEGASI

Pasal 5

- 1) Setiap Delegasi berhak untuk:
 - a. Mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pendampingan oleh *Liaison Officer* (LO) untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI dari pukul 06.00 – 23.00 WIB, diluar jam tersebut *Liaison Officer* (LO) tidak lagi berkewajiban mendampingi Delegasi;
 - b. Mendapat transparansi penilaian yang diberikan oleh Dewan Juri dalam bentuk lembar penilaian;
 - c. Mendapatkan dokumentasi rangkaian acara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI yang terdiri dari foto seluruh rangkaian acara dan video sidang delegasi yang bersangkutan **dengan memberikan hard disk** eksternal dengan kapasitas minimal 500 (lima ratus) *gigabyte* pada saat registrasi ulang; dan
 - d. Mendapatkan Sertifikat Peserta.
- 2) Setiap Delegasi wajib untuk:
 - a. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Delegasi yang telah ditetapkan;
 - c. Mengikuti seluruh rangkaian acara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI yang telah ditetapkan;

- d. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana diatur pada BAB VI ketetapan ini;
- e. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum selama *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI berlangsung;
- f. Mempersiapkan sendiri perlengkapan sidang kecuali yang telah disediakan oleh Panitia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kompetisi;
- g. Membawa *hard disk* eksternal dengan kapasitas minimal 500 (lima ratus) *Gigabytes*;
- h. Memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI dimulai;
- i. Menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Panitia;
- j. Mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti rangkaian acara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI;
- k. Mengenakan Kartu Peserta selama mengikuti rangkaian acara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI;
- l. Tidak membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api, dan/atau senjata tajam;
- m. Tidak meninggalkan tempat dilaksanakannya *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI tanpa sepengetahuan dan seizin *Liasion Officer* (LO);
- n. Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

BAB IV

PERGANTIAN ANGGOTA DELEGASI

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
☎ 082277632021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :

📷 official.rmccaht
✉ official.rmccaht@gmail.com

Pasal 6

- 1) Dalam hal terjadi pergantian Delegasi, maka Delegasi wajib menyerahkan hasil *scan* KTM dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif anggota pengganti disertai Surat Keterangan Delegasi yang paling baru, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI dimulai.
- 2) Pergantian Delegasi setelah batas waktu yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sakit dengan disertai surat keterangan dokter;
 - b. Menjalankan tugas dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan disertai surat tugas;
 - c. Menjalankan tugas Negara disertai surat tugas;
 - d. Mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri;
 - e. Meninggal dunia.
- 3) Apabila pergantian Delegasi tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) maka Delegasi tetap mengikuti rangkaian kegiatan dengan jumlah Delegasi yang tersisa.
- 4) Pergantian Anggota Delegasi pada saat pendaftaran ulang hanya dapat digantikan oleh *Official Team*.

BAB V

PENDUKUNG

Pasal 7

- 1) Pendukung yang diperbolehkan untuk menyaksikan persidangan adalah yang datanya telah terdaftar di kepanitiaan selambat-lambatnya pada saat Delegasi akan melakukan *clearing room*.
- 2) Setiap Delegasi yang bertanding pada babak penyisihan diberikan kuota pendukung sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

- 3) Setiap Delegasi yang lolos ke babak final wajib mendaftarkan kembali pendukungnya dengan kuota sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dan selambat-lambatnya didaftarkan saat Delegasi akan melakukan *clearing room*.

Pasal 8

- 1) Setiap pendukung wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- 2) Setiap pendukung wajib menjaga ketertiban selama jalannya persidangan.

BAB VI

KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 9

- 1) Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu, 1 September 2019.
- 2) Pembayaran pendaftaran bagi Delegasi terdiri dari dua tahap:
 - a. Pembayaran uang muka sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu), dilakukan selambat-lambatnya hari Selasa, 1 Oktober 2019
 - b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu), dilakukan selambat-lambatnya hari Rabu, 1 Januari 2020.
- 3) Pembayaran pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer, ditujukan kepada:

ATM : BRI
No. Rekening : 5327-01-023666-53-3
A/N : Namira Romaito Siregar

Pasal 10

- 1) Setiap Delegasi melakukan pendaftaran dengan mengirimkan hasil scan:
 - a. Formulir Pendaftaran Delegasi (lampiran 9);
 - b. Surat Keterangan Delegasi (lampiran 10);
 - c. KTM setiap Anggota Delegasi;
 - d. Surat Tugas dalam hal terdapat Dosen Pendamping;
 - e. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif setiap *Anggota Delegasi*;
 - f. Bukti pembayaran uang muka pendaftaran sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh) bagi Delegasi;
- 2) Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dan ditujukan ke official.rmccaht@gmail.com dengan subjek “NAMA UNIVERSITAS *REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING* WILAYAH SUMATERA I HKPSI” selambat-lambatnya pada hari Senin, 6 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.
- 3) Bagi Delegasi yang telah melakukan pendaftaran wajib mengkonfirmasi kepada contact person di bawah ini:
 1. Nama : Robby Wahyu Pratama
Telp/ SMS : 082115205726
Whatsapp : 082115205726
ID Line : robywahyu98 (tidak pakai@)
 2. Nama : Namira Romaito Siregar
Telp/ SMS : 087869152610
Whatsapp : 081269378973
ID Line : 04281299 (tidak pakai @)

Pasal 11

- 1) Bagi Delegasi yang telah melakukan pendaftaran, wajib melakukan pembayaran tahap kedua sebagai pelunasan biaya pendaftaran sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua

ratus lima puluh ribu) selambat-lambatnya hari Rabu, 1 Januari 2020, pukul 23.59 WIB.

- 2) Bagi Delegasi yang sudah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengirimkan hasil scan bukti pembayarannya dalam bentuk *softcopy* dan ditujukan kepada [e-mail official.rmccaht@gmail.com](mailto:official.rmccaht@gmail.com).
- 3) Bagi Delegasi yang sudah mengirimkan hasil scan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengkonfirmasi kepada contact person yang dicantumkan pada Pasal 10 ayat (3).
- 4) Bagi Delegasi yang telah mengkonfirmasi pembayaran pelunasan, maka Panitia akan mengirimkan kuitansi pembayaran ke e-mail Delegasi bersangkutan.

Pasal 12

- 1) Setiap Delegasi wajib melakukan pendaftaran ulang pada hari Jum'at, 6 Maret 2020.
- 2) Setiap Delegasi pada saat pendaftaran ulang wajib membawa dan menyerahkan dokumen - dokumen dalam bentuk *hardcopy* di bawah ini:
 - a. Formulir Pendaftaran Delegasi (lampiran 9);
 - b. Surat Keterangan Delegasi (lampiran 11);
 - c. Surat Pernyataan Delegasi (lampiran 10)
 - d. KTM setiap Anggota Delegasi;
 - e. Surat Tugas dalam hal terdapat Dosen Pendamping;
 - f. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif setiap Anggota Delegasi;
 - g. Surat pernyataan keaslian berkas (lampiran 12);
 - h. Bendera Perguruan Tinggi asal Delegasi;
 - i. Kwitansi pembayaran yang dikirimkan Panitia kepada setiap Delegasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4);
 - j. Pas foto setiap anggota Delegasi berukuran 3cm x 4cm (berwarna merah), masing-masing sebanyak 3 lembar.

BAB VII

AKOMODASI, TRANSPORTASI, DAN KONSUMSI

Pasal 13

- 1) Seluruh akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang disediakan oleh Panitia hanya diperuntukan bagi Delegasi yang nama-namanya telah terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi.
- 2) Panitia hanya menyediakan transportasi pada hari berlangsungnya *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI, yaitu pada tanggal 6 Maret s/d 8 Maret 2020.
- 3) Penjemputan untuk Peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI dilakukan dari terminal/stasiun/bandara atau titik penjemputan pada tanggal 6 Maret 2020.
- 4) Pemulangan untuk Peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI dilakukan menuju terminal/stasiun/bandara pada tanggal 9 Maret 2020.
- 5) Terminal yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah terminal yang akan dikonfirmasi oleh Delegasi.
- 6) Stasiun yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah stasiun Kerata Api Kota Medan.
- 7) Bandara yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah Bandara Kuala Namu International Airport.
- 8) Titik penjemputan adalah tempat yang penjemputan Peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI berjarak tidak lebih dari 25 kilometer dari Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

BAB VIII

TECHNICAL MEETING

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
☎ 082277832021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :

📷 official.rmccaht
✉ official.rmccaht@gmail.com

Pasal 14

- 1) *Technical Meeting* terdiri dari:
 - a. *Technical Meeting* babak penyisihan; dan
 - b. *Technical Meeting* babak final.
- 2) Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti *Technical Meeting* yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Pada *Technical Meeting* berlangsung hanya Delegasi yang memiliki hak suara.
- 4) Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti *Technical Meeting* berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Delegasi; dan
 - b. 1 (satu) orang Anggota Delegasi atau *Official Team*.
- 5) Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti *Technical Meeting*, maka Ketua Delegasi yang bersangkutan wajib digantikan oleh salah satu Anggota Delegasi atau *Official Team* dengan menyertakan surat kuasa dari Ketua Delegasi

Pasal 15

- 1) Delegasi yang tidak mengikuti *Technical Meeting* dianggap menyetujui segala hal yang disepakati dalam *Technical Meeting*.
- 2) Segala hal yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam *Technical Meeting* bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat, sehingga segala upaya yang bertujuan untuk merubah hasil dari *Technical Meeting* babak penyisihan tidak dapat diterima.

BAB IX PENENTUAN CHAMBER

Pasal 16

- 1) Penentuan *chamber* dilakukan setelah *Technical Meeting* babak penyisihan selesai.
- 2) Penentuan *chamber* Delegasi didasarkan pada undian.
- 3) Pengambilan undian ditentukan oleh urutan pengumpulan berkas babak penyisihan dari setiap Delegasi.

BAB X SISTEM KOMPETISI

Pasal 17

Kompetisi terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu:

- a. Babak Penyisihan; dan
- b. Babak Final

Pasal 18

- 1) Babak penyisihan diikuti oleh seluruh Delegasi.
- 2) Seluruh Delegasi akan dibagi ke dalam beberapa *chamber*, dimana dalam masing-masing *chamber* terdiri dari beberapa Delegasi yang disesuaikan dengan jumlah seluruh Delegasi yang terdaftar.
- 3) Delegasi dengan nilai tertinggi pada masing-masing *chamber* akan melaju ke babak final.
- 4) Nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah akumulasi nilai akhir berkas dan nilai akhir persidangan yang didapatkan Delegasi di babak penyisihan.
- 5) Penentuan predikat berkas terbaik akan ditentukan pada babak penyisihan.

Pasal 19

- 1) Penentuan predikat peran terbaik akan ditentukan pada babak final, yang terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti Terbaik;

- b. Majelis Hakim Terbaik;
 - c. Penuntut Umum Terbaik;
 - d. Penasehat Hukum Terbaik; dan
 - e. Saksi & Ahli Terbaik.
- 2) Juara *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI adalah Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam babak final.
- 3) Nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai akhir persidangan yang didapatkan Delegasi pada babak final.

Pasal 20

Selama menjalani persidangan babak penyisihan maupun final, baik di dalam maupun di luar ruang sidang dan/atau pada area sekitar tempat penyelenggaraan persidangan penyisihan dan final, seluruh Delegasi dilarang untuk:

- a. Menggunakan seragam dan/atau pakaian dan/atau almamater dan/atau jaket dan/atau sejenisnya dimana terdapat logo dan/atau tulisan dan/atau gambar dan/atau sejenisnya yang dapat menunjukkan identitas Perguruan Tinggi peserta Delegasi.
- b. Menyanyikan dan/atau meneriakkan hymne dan/atau yel-yel yang dapat menunjukkan identitas Perguruan Tinggi peserta Delegasi.
- c. Menyebutkan nama-nama guru besar dan/atau dosen yang dapat menunjukkan identitas Perguruan Tinggi peserta Delegasi.
- d. Membawa maskot dan/atau spanduk dan/atau media cetak lainnya yang dapat menunjukkan identitas Perguruan Tinggi peserta Delegasi.
- e. Melakukan kontak fisik dengan Dewan Juri baik sebelum maupun sesudah persidangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kompetisi diatur dalam petunjuk teknis kompetisi.

BAB XI

DEWAN JURI DAN KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 22

- 1) Dewan Juri yang telah ditentukan oleh Panitia terdiri dari:
 - a. Tim juri berkas; dan
 - b. Tim juri persidangan.
- 2) Tim juri berkas terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Hakim;
 - b. Jaksa penuntut umum;
 - c. Advokat;
 - d. Kepolisian;
 - e. Akademisi hukum.
- 3) Tim juri persidangan terdiri dari 4 (empat) elemen, yaitu:
 - a. Hakim;
 - b. Jaksa penuntut umum;
 - c. Advokat;
 - d. Akademisi hukum.
- 4) Penunjukan Dewan Juri oleh Panitia dilakukan secara independen.

Pasal 23

- 1) Predikat berkas terbaik akan ditentukan pada babak penyisihan.
- 2) Komponen penilaian pada babak penyisihan meliputi:
 - a. Berkas kompetisi;
 - b. Simulasi persidangan babak penyisihan;
- 3) Delegasi dapat memperoleh nilai berkas kompetisi pada babak penyisihan dengan nilai maksimal 1500 poin.
- 4) Komponen penilaian berkas kompetisi pada sidang babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang materiil, maksimal 500 poin (setiap juri maksimal 100 poin)
 - b. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang formil, maksimal 500 poin (setiap juri maksimal 100 poin);
 - c. Kelengkapan berkas perkara, maksimal 500 poin (setiap juri maksimal 100 poin).
- 5) Dalam hal terjadi kesamaan pada nilai berkas kompetisi penyisihan, maka predikat berkas terbaik ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi terbanyak pada setiap komponen penilaian sebagaimana diatur pada ayat (4).
- 6) Delegasi dapat memperoleh nilai simulasi persidangan babak penyisihan dengan nilai maksimal 1300 poin.
- 7) Komponen penilaian simulasi persidangan babak penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang materiil, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin);
 - b. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang formil, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin);
 - c. Penampilan dan Kreativitas tim, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin);
 - d. Ketepatan waktu simulasi Sidang, maksimal 100 poin.
- 8) Dalam hal terdapat kesamaan nilai antar Delegasi pada babak penyisihan, baik pada nilai simulasi persidangan maupun nilai berkas, maka Delegasi yang akan melaju ke babak final adalah Delegasi dengan nilai yang lebih tinggi terbanyak pada setiap komponen penilaian sebagaimana diatur pada ayat (6) dan (4).

Pasal 24

- 1) Predikat peran-peran terbaik sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) akan ditentukan pada babak final.
- 2) Komponen penilaian pada babak final meliputi Simulasi persidangan babak final.
- 3) Delegasi dapat memperoleh nilai pada babak final dengan nilai maksimal 1300 poin.
- 4) Komponen penilaian simulasi persidangan babak final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang materiil, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin)
 - b. Kesesuaian dengan peraturan undang-undang formil, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin);
 - c. Penampilan dan Kreativitas tim, maksimal 400 poin (setiap juri maksimal 100 poin); dan
 - d. Ketepatan waktu simulasi Sidang, maksimal 100 poin.
- 5) Komponen penilaian peran-peran terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), meliputi:
 - a. Penjiwaan dan improvisasi;
 - b. Cara penyampaian dan penggunaan kalimat formal;
 - c. Intonasi dan kejelasan dalam penyampaian;
 - d. Logika dan argumentasi hukum (kecuali pada peran Panitera Pengganti Terbaik dan Saksi & Ahli Terbaik)
 - e. Setiap komponen penilaian di atas masing-masing nilai maksimal sebesar 100 poin.
- 6) Dalam hal terdapat kesamaan nilai antar Delegasi pada babak final, baik pada nilai simulasi persidangan maupun nilai terhadap peran-peran, maka Delegasi yang akan dianggap memiliki peringkat lebih tinggi atau Delegasi yang mendapatkan predikat

peran-peran terbaik adalah Delegasi dengan nilai yang lebih tinggi terbanyak pada setiap komponen penilaian sebagaimana diatur pada ayat (5) dan (6).

Pasal 25

Penilaian Dewan Juri bersifat akhir dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen penilaian diatur dengan petunjuk teknis kompetisi.

BAB XII

SANKSI

Pasal 27

- 1) Delegasi dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Penyitaan;
 - c. Ganti rugi;
 - d. Pengurangan poin; dan/atau
 - e. Diskualifikasi.
- 2) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c, e, j, dan m, akan dikenakan sanksi berupa teguran.
- 3) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i, akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.
- 4) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan Pasal 25, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 300 poin.
- 5) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf l dan n, akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dan penyitaan apabila terdapat barang - barang yang dilarang.

Pasal 28

Delegasi yang terkena diskualifikasi maka seluruh biaya pendaftaran yang telah dibayarkan kepada Panitia tidak dapat dikembalikan kepada Delegasi yang bersangkutan.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Ketentuan lain yang belum diatur dalam ketetapan ini dapat diatur kemudian oleh Panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi setiap Delegasi sejak diserahkannya Formulir Pendaftaran dan dianggap mengerti dan menyetujui semua peraturan yang ditetapkan Panitia dalam Peraturan Panitia dan Petunjuk Teknis Kompetisi.

**Ditetapkan di Medan,
Tanggal 22 Agustus 2019**

Hormat Kami,

**PANITIA REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**

LAMPIRAN 5

PETUNJUK TEKNIS KOMPETISI

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

A. KETENTUAN BERKAS KOMPETISI DAN *LEGAL OPINION*

A.1. Ketentuan Berkas Kompetisi

1. Berkas kompetisi diterima oleh Panitia di:

Berkas kompetisi dikumpulkan di Ruang Pusat Kajian dan Studi Konstitusi (PKSK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Jalan Muchtar Basri, Glugur Darat I, Medan Timur, Medan, Kode Pos 20238.**

2. Ketentuan waktu pengumpulan berkas dan *Legal Opinion* :

- Berkas kompetisi diterima oleh Panitia sejak tanggal 6 Januari 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00;
- Setiap berkas kompetisi yang diterima oleh panitia melebihi dari waktu yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan nilai masing-masing juri sebesar 100 poin per hari;
- Berkas kompetisi yang diterima setelah tanggal 14 Januari 2020 pukul 21.00 WIB **tidak mendapat penilaian** dari dewan juri.
- Legal Opinion* diterima pada saat pendaftaran ulang tanggal 6 Maret 2020.

3. Ketentuan berkas kompetisi dan *Legal Opinion* yang diterima adalah sebagai berikut:

- Setiap delegasi wajib untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas kompetisi dalam bentuk *Hard Copy* dan dijilid sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari berkas penyidikan dan persidangan;

- b. Setiap delegasi wajib untuk menyerahkan *Legal Opinion* dalam bentuk *Hard Copy* dan dijilid sebanyak 4 (empat) rangkap.
 - c. Berkas kompetisi dan *Legal Opinion* tidak boleh mencantumkan identitas perguruan tinggi dari delegasi. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan sebesar 100 poin;
 - d. Berkas kompetisi dan *Legal Opinion* diterima oleh panitia dengan jilid *Hard Cover* dengan warna merah;
 - e. Setiap delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas babak kompetisi dalam bentuk *Hard Copy* dengan jumlah kurang dari jumlah yang ditetapkan pada ketentuan nomor 3 huruf a dianggap belum mengumpulkan berkas kompetisi sampai jumlah kekurangan berkas diserahkan kepada panitia;
 - f. Setiap delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas kompetisi dalam bentuk *soft copy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang di enkripsi dalam bentuk *Compact Disc* (CD) yang berisi 2 (dua) folder berupa:
 - 1) Berkas Penyidikan dan Berkas Penuntutan;
 - 2) Berkas Pengadilan dan Berkas Persidangan;
 - g. Setiap pengurangan nilai berkas akan diakumulasikan pada saat *Technical Meeting* (TM) Penghitungan Poin babak penyisihan.
4. Setelah Kompetisi berakhir, setiap berkas kompetisi yang telah diterima oleh panitia akan diserahkan kembali kepada setiap delegasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.


A.2. Ketentuan Simulasi Persidangan

1. Ketentuan simulasi persidangan ini berlaku baik terhadap simulasi persidangan babak penyisihan maupun simulasi persidangan babak final.
2. Simulasi persidangan yang ditampilkan oleh setiap delegasi harus sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam durasi waktu yang telah diatur.

3. Segala ketentuan yang berkaitan dengan waktu simulasi persidangan pada petunjuk teknis ini menggunakan satuan permenit.
4. Setiap delegasi diwajibkan sampai ke Pengadilan Negeri Medan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu tampil.
5. Simulasi persidangan diperankan oleh Peserta Kompetisi sebanyak-banyaknya berjumlah 16 (enam belas) orang.
6. Setiap delegasi diberikan waktu *Clearing Room* selama 15 (lima belas) menit untuk mempersiapkan penampilan sidang.
7. Durasi penampilan dalam pembagian waktu :
 - 00.00 - 72.59 : 0 poin
 - 73.00 - 75.59 : 25 poin
 - 76.00 - 78.59 : 50 poin
 - 79.00 - 81.59 : 75 poin
 - 82.00 - 84.59 : 100 poin
 - 85.00 - 87.59 : 75 poin
 - 88.00 - 90.59 : 50 poin
 - 91.00 - 93.59 : 25 poin
 - 94.00 – 100.00 : 0 poin
 - >100.00 : Diberhentikan oleh panitia
8. Simulasi persidangan akan diberikan oleh panitia ketika simulasi persidangan yang ditampilkan telah melewati menit ke 94 (Sembilan puluh empat).
9. Peringatan terkait waktu simulasi persidangan ditandai dengan bendera sebagai berikut:
 - a. Bendera Hijau : Menit ke 00.00 – 81.59
 - b. Bendera Kuning/Emas : Menit ke 82.00 – 84.59
 - c. Bendera Merah : Menit ke 85.00 – >93.59
 - d. Bendera Hitam : Menit ke 100 (Diberhentikan panitia)

10. Simulasi sidang dapat diskors, hanya dalam hal terjadi :
 - a. Mati lampu, paling lama 15 menit;
 - b. Peserta kompetisi pingsan, paling lama 15 menit;
 - c. Keadaan mendesak lainnya.
11. Penghitungan waktu penampilan persidangan dimulai pada ketukan palu ke-3 (tiga) saat Hakim Ketua membuka sidang pertama dan diakhiri pada ketukan palu ke-3 (tiga) saat Hakim Ketua menutup sidang terakhir (agenda sidang pembacaan putusan).
12. Perlengkapan sidang yang disediakan oleh panitia adalah :
 - Bendera Pengayoman
 - Bendera Merah Putih
 - Lambang Garuda
 - Palu Hakim
 - Papan Nama (Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Penitera Pengganti)
 - Al-Qur'an dan Al-Kitab
13. Perlengkapan lain yang diutuhkan Delegasi, selain dari pada yang disebutkan, maka merupakan kewajiban dari Delegasi untuk mempersiapkannya.
14. Setelah simulasi persidangan selesai, ada pemberian komentar secara verbal oleh tim juri persidangan.
15. Selama jalannya persidangan, Peserta Kompetisi diperbolehkan menggunakan jam tangan.
16. *Official Team* dari delegasi yang menampilkan simulasi persidangan dapat bertindak sebagai saksi *time keeper* yang dilakukan oleh panitia.
17. Selama jalannya persidangan, *Official Team* dan/atau Dosen Pendamping maupun pengunjung sidang dilarang membantu delegasinya dalam bentuk apapun.
18. Delegasi yang melanggar ketentuan A.2 nomor 17 peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 100 poin.

19. Selama jalanya persidangan, delegasi dilarang menyebutkan dan/atau menggunakan atribut yang dapat membuat Dewan Juri mengetahui identitas Perguruan Tinggi dari delegasi yang bersangkutan.
20. Delegasi yang melanggar ketentuan A.2 nomor 19 peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 300 poin.
21. Setiap lembar penilaian babak simulasi persidangan akan diparaf oleh juri yang menilai dan disahkan pada lembar pengesahan dengan cara ditandatangani oleh (i) juri yang menilai, (ii) time keeper dan (iii) ketua delegasi.




LAMPIRAN 6

S K E M A K O M P E T I S I

Penghargaan Terbaik:

- ~ Majelis Hakim Terbaik
- ~ Penasihat Hukum Terbaik
- ~ Panitera Terbaik

- ~ Penuntut Umum Terbaik
- ~ Saksi/Ahli Terbaik
- ~ Berkas terbaik



Keterangan :

- Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 12 (dua belas) Delegasi dibagi menjadi 4 (empat) grup, yaitu grup A, Grup B, Grup C dan Grup D.
- Masing-masing grup terdiri atas 3 (tiga) Delegasi.
- 1 (satu) Delegasi yang mendapat nilai tertinggi dari setiap Grup akan melaju ke babak final.
- Delegasi di Babak Penyisihan dapat meraih kesempatan mendapatkan predikat Berkas Terbaik.

Keterangan :

- Peserta Babak Final terdiri dari 4 (empat) Delegasi.
- Delegasi yang meraih nilai tertinggi akan menjadi juara dalam kompetisi ini.
- Delegasi yang lolos ke babak Final dapat meraih kesempatan mendapatkan predikat Majelis Hakim Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik, Saksi/Ahli terbaik dan Panitera Terbaik.

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
082277832021 082115205726
082360534258

INFO :

official.rmccaht
official.rmccaht@gmail.com

LAMPIRAN 7

KETENTUAN PENDAFTARAN DELEGASI *REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING* WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

1. Waktu pendaftaran dilakukan pada tanggal 1 September 2019 s/d 1 Oktober 2019 dengan menghubungi panitia registrasi *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* melalui nomor telepon yang ada pada *Contact Person* (CP) di dalam proposal undangan ini;
2. Delegasi yang melakukan pendaftaran wajib memberitahukan identitasnya yang meliputi Nama, Asal Universitas dan *Contact Person* (CP) serta *E-mail* yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh panitia;
3. Delegasi yang melakukan pendaftaran wajib mengirimkan *scan* formulir surat pernyataan pendaftaran pada tanggal 1 September 2019 pukul s/d 1 Oktober 2019 23:59 WIB;
4. Setiap calon delegasi wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.9.500.000,00- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening **atas nama Namira Romaito Siregar Bank BRI Nomor Rekening 5327-01-023666-53-3**;
5. Setiap delegasi wajib membayar uang muka biaya pendaftaran delegasi sebesar Rp.4.250.000,00 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

ANTI HUMAN TRAFFICKING

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : ROBY WAHYU PRATAMA :
☎ 082277832021 ☎ 082115205726
☎ 082360534258

INFO :

📷 official.rmccaht
✉ official.rmccaht@gmail.com

6. Pelunasan biaya pendaftaran dibayarkan paling lambat pada 1 Januari 2020 pukul 23.59 WIB Pembayaran wajib dilakukan dengan cara *transfer* langsung melalui *teller* yang dapat dibuktikan dengan slip bukti *transfer* asli (tidak diperkenankan menggunakan ATM maupun internet banking);
7. Delegasi yang telah membayar biaya pendaftaran, baik uang muka ataupun pelunasan wajib melakukan konfirmasi pembayaran dengan melampirkan *scan* bukti pembayaran kepada panitia;
8. Delegasi yang telah membayar biaya pelunasan pendaftaran wajib mengirimkan:
 - a. Hasil *scan* bukti biaya pendaftaran, baik uang muka ataupun pelunasan pendaftaran;
 - b. *Scan* surat keterangan delegasi;
 - c. Hasil *scan* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk peserta kompetisi dan *official team*, sedangkan untuk dosen pendamping mengirimkan surat keterangan pendamping dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak fakultas hukum perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi peserta kompetisi dalam kompetisi ini;
 - d. Hasil *scan* surat keterangan mahasiswa aktif bagi masing-masing peserta kompetisi dan *official team* yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi tersebut untuk mengikuti kompetisi ini;
 - e. Dokumen yang telah disebutkan diatas dikirim ke email panitia registrasi *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumtera I HKPSI pada tanggal 1 September 2019 s/d 1 Oktober 2019 paling lambat Pukul 21.00 WIB. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas telah dikirimkan, wajib

melakukan konfirmasi kepada panitia melalui *contact person* yang tertera dalam proposal undangan.

11. Setiap delegasi pada saat melakukan pendaftaran ulang akhir pada tanggal 6 Maret 2020 wajib menyerahkan :
 - a. Bukti pembayaran biaya pendaftaran uang muka dan pelunasan dari Bank yang asli;
 - b. Surat pernyataan pendaftaran yang asli;
 - c. Surat keterangan delegasi yang asli;
 - d. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk peserta kompetisi dan *official team* sedangkan dosen pendamping mengirimkan surat keterangan pendamping dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ditunjuk oleh pihak fakultas hukum perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi peserta kompetisi dalam kompetisi ini sebagai dosen pendamping yang sah;
 - e. Apabila tidak dapat menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) maka dapat diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas diri lainnya, dengan disertai surat pernyataan dari pihak fakultas yang menerangkan bahwa peserta kompetisi dan *official team* adalah benar mahasiswa aktif dan terdaftar pada perguruan tinggi tersebut. Sedangkan untuk dosen pendamping menyerahkan surat keterangan pendamping dari pihak fakultas hukum perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendampingi peserta kompetisi dalam kompetisi kali ini sebagai dosen pendamping;
 - f. Surat Keterangan aktif kuliah dan surat keterangan pendamping;
 - g. Setiap delegasi membawa Pas Photo berwarna merah 3 x 4 cm masing-masing 3 lembar;
 - h. 1 buah *Hardisk* yang minimal berkapasitas 500 (lima ratus) *gigabytes*

- i. Bendera Fakultas dan Perguruan Tinggi masing-masing delegasi.
12. Delegasi yang telah membayar uang muka pendaftaran maupun pelunasan uang pendaftaran dan kemudian tidak mendaftar ulang atau membatalkan keikutsertaannya, maka uang pendaftaran delegasi tidak dapat dikembalikan.



LAMPIRAN 8

BIAYA PENDAFTARAN DELEGASI

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING **WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**

Berdasarkan perhitungan biaya yang diperlukan masing-masing Delegasi untuk mengikuti Kompetisi ini, maka besarnya biaya pendaftaran kami tetapkan sebagai berikut:

ITEM	HARGA	TOTAL
Biaya Akomodasi	4 Kamar x 3 Hari x Rp.475.000,-	Rp.5.700.000,-
Biaya Konsumsi	18 orang x 8 kali makan x Rp.20.000,-	Rp.2.280.000,-
Biaya Transportasi	Rp.1.520.000,-	Rp.1.520.000,-
TOTAL PENDAFTARAN DELEGASI		Rp.9.500.000,-

Pembayaran Uang muka pendaftaran dilakukan pada tanggal 1 September-1 Oktober 2019. Pelunasan biaya pendaftaran dibayarkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 08.00 – 23.00 WIB melalui rekening Atas nama **Namira Romaito Siregar, Bank BRI No Rekening. 5327-01-023666-53-3**. Pembayaran **WAJIB** dilakukan dengan cara *transfer* langsung melalui *teller* yang dapat dibuktikan dengan slip bukti transfer Asli (tidak diperkenankan menggunakan ATM maupun internet banking).

ANTI HUMAN TRAFFICKING

LAMPIRAN 9

FORMULIR PENDAFTARAN DELEGASI

**REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**

Kepada Yth.

Panitia *Regional Moot Court Competition*

Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Jabatan : Ketua Delegasi

Alamat :

Kami dari Perguruan Tinggi bermaksud mendaftarkan diri sebagai Delegasi dalam ***“Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI 2020”*** yang akan diadakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 6 Maret 2020 – 8 Maret 2020.

.....
Ketua Delegasi

Materai 6000

(.....)

LAMPIRAN 10

SURAT PERNYATAAN DELEGASI
REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Merupakan Ketua Delegasi dari yang bertindak sebagai peserta dari Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI 2020, dengan ditandatanganinya surat ini saya menyatakan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di “*Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI 2020*”. Pernyataan ini juga mewakili semua anggota delegasi dan *official team* yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

.....
Ketua Delegasi

Materai 6000

(.....)

LAMPIRAN 11

SURAT KETERANGAN DELEGASI
REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

Dengan adanya surat keterangan delegasi ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah benar delegasi dari Fakultas Hukum.....*) untuk mengikuti “ *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking Wilayah Sumatera I HKPSI 2020* ” yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

NO.	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Status Keikutsertaan
1			Ketua Delegasi
2			Anggota Delegasi
3			Anggota Delegasi
4			Anggota Delegasi
5			Anggota Delegasi
6			Anggota Delegasi
7			Anggota Delegasi
8			Anggota Delegasi
9			Anggota Delegasi
10			Anggota Delegasi
11			Anggota Delegasi
12			Anggota Delegasi
13			Anggota Delegasi
14			Anggota Delegasi
15			Anggota Delegasi

16			Anggota Delegasi
17			Official Team
18			Dosen Pendamping

Contact Person :

No. Hp/Email :

Menyetujui Pihak Fakultas

(.....**)

*) Diisi dengan nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan

**) Dekan/ Wakil Dekan

**) Mohon diberi stempel dari Sekolah Tinggi /Universitas yang bersangkutan

Keterangan :

- Delegasi terdiri atas 16 Peserta Kompetisi dan 1 *Official Team* dan 1 Dosen Pendamping

LAMPIRAN 12

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS
REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING
WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Merupakan Ketua Delegasi dari (.....*) yang bertindak sebagai peserta *Regional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Wilayah Sumatera I HKPSI, dengan ini menyatakan :

Berkas Kompetisi yang kami serahkan kepada Panitia adalah benar hasil kerja tim kami sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Berkas tersebut bukan hasil kerja tim kami sendiri atau plagiat, maka kami bersedia didiskualifikasi dari kompetisi ini dan melepaskan segala hak kami sebagai delegasi dari kompetisi ini.

.....
Ketua Delegasi

Materai 6000

(.....**)

*) Diisi nama Perguruan Tinggi

**) Diberi stempel BEM Fakultas Hukum/ Komunitas Peradilan Semu dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN 13

KASUS POSISI

REGIONAL MOOT COURT COMPETITION ANTI HUMAN TRAFFICKING **WILAYAH SUMATERA I HKPSI PIALA REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA X PIALA BERGILIR HKPSI**

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin sering terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Isu yang terkait kuat tidak hanya pada perdagangan seks, tetapi juga pada perdagangan pekerja migran yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatan nya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak dapat di jangkau oleh media-media pemberitaan. Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara yang paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satu nya adalah Indonesia.



Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) menunjukkan ada 3.840 orang pekerja migran asal Indonesia yang terkena perdagangan orang. Sementara itu data lain yang dikeluarkan oleh IOM tahun 2015 menunjukkan perdagangan orang Indonesia ke luar negeri mencapai 87 persen, sedangkan sisanya 13 persen menjadi perdagangan orang di dalam negeri Indonesia.

PT. Pratama Sejahtera Bersama (PT.PSB) merupakan Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (**P3MI**) yang berdiri pada tahun 2013 berdasarkan Akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. PT. PSB beralamat di jalan Gatot Subroto No.155, Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. PT. PSB didirikan oleh **Taufik Nur Ichsan** sebagai Direktur Utama, **Fahri Aldi** sebagai Direktur Operasional dan **Elisia Nathaniel Tien** sebagai Direktur Keuangan. Selain itu PT. PSB memiliki 5 kantor cabang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu

CONTACT PERSON :

YULIA MARTHA PRAYUDANTI : 082277832021
ROBY WAHYU PRATAMA : 082115205726
082360534258

INFO :

 [official.rmccaht](#)
 official.rmccaht@gmail.com

Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Tapanuli Selatan, Batu Bara, dan Labuhan Batu Selatan. Ke lima kantor cabang tersebut bertugas untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan mengurus kelengkapan dokumen serta melakukan *medical check up* kepada CPMI yang selanjutnya akan ditempatkan di PT. PSB untuk di berikan pelatihan di Balai Latihan Kerja. Kemudian CPMI akan diberangkatkan menuju negara tempat mereka bekerja. Perlu diketahui PT. PSB memiliki hubungan kerjasama dengan banyak mitra usaha dan agensi yang berada di luar negeri tempat CPMI disalurkan. PT. PSB sudah sangat dikenal masyarakat sebagai perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia yang sangat terpercaya, hal ini membuat **Fahri Aldi** selaku Direktur Operasional perusahaan PT. PSB memanfaatkan nama baik perusahaan untuk menipu CPMI yang akan dipekerjakan ke luar negeri.

Pada tanggal 5 Februari 2015 **Fahri Aldi** menghubungi agen penyalur tenaga kerja di Malaysia yaitu **Ihza Mahendra** yang merupakan *Operational Manager* di **Sime Dharby International Corp** dan menawarkan tenaga kerja kepada agen tersebut. Agen penyalur tenaga kerja itu pun mau dan meminta kepada **Fahri Aldi** untuk menyediakan 50 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan menawarkan imbalan sebesar Rp.500.000.000.00-, (*Lima ratus juta rupiah*). **Fahri Aldi** pun segera menyampaikan kepada **Taufik Nur Ichsan** bahwa PT.PSB menerima penawaran dari **Sime Dharby International Corp** untuk mengirimkan 15 orang CPMI yang sebenarnya **Fahri Aldi** lah yang menawarkan CPMI ke **Sime Dharby International Corp** dan bukan sebaliknya. Menanggapi hal tersebut, **Taufik Nur Ichsan** pun menyetujui dan kemudian meminta **Fahri Aldi** untuk segera mengurus perekutan CPMI yang akan di pekerjakan di Malaysia.

Setelah mendapatkan persetujuan dari **Taufik Nur Ichsan**, **Fahri Aldi** kemudian menghubungi **Yana Marlina Saragi** selaku *Manajer Operasional* mengurus Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya setelah mendapatkan SPR tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2015 **Fahri Aldi** memerintahkan kepada koordinator lapangan yaitu **Ilham Akbar Lemmy** agar mencari dan

merekrut CPMI. Namun **Fahri Aldi** memerintahkan untuk mencari dan merekrut sebanyak 50 orang CPMI yang seharusnya hanya 15 orang CPMI.

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2015, **Ilham Akbar Lemmy** menghubungi **Fahri Aldi** dan melaporkan bahwa ia hanya berhasil mendapatkan 30 CPMI. CPMI yang sudah berhasil direkrut oleh **Ilham Akbar Lemmy** yang telah dilengkapi dokumen-dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran, Surat Izin Suami (bagi yang sudah menikah) atau Surat Izin Orang Tua, dan Surat Keterangan Status berjumlah 30 orang yaitu sebagai berikut: Rosyidah Hanum (16), Namira Romaito (20), Nur Abibah (18), Yulia Martha (19), Romiatul Huda (22), Ali Akbar (25), Robby Wahyu (21), Rizqin Nisa (17), Sylviana Rahma (16), Haliza Nandita Lubis (17), Nadita Dian (16), Tiara Zahra (25), Ririn (22), Anre (33), Hasbi (35), Innesya (30), Mhd.Khoiri (23), Dinda Hadryanti (15), Nur Rahma (16), Ibnu Raja (20), Agung (21), Ricky (24), Bastari Abdullah (17), Rudi Gunawan (18), Fahira (19), Arif Rahman (35), Rinanda (31), Rumaisyah (32), Ziana Sintya (16), dan Dinda Pratiwi (22).

Setelah berhasil mendapat CPMI, **Fahri Aldi** kemudian menyampaikan laporan kepada **Taufik Nur Ihsan** yang menyatakan bahwa sudah mendapatkan 15 orang CPMI dan akan segera dikirim ke kantor PT.PSB. Karena CPMI yang berhasil direkrut hanya 30 orang, **Fahri Aldi** kemudian meminta bantuan sahabatnya **Muhammad Hafidz Siregar** sebagai direktur utama Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (**P3MI**) yaitu PT. Bintang Cempaka (PT.BC). Pada tanggal 22 Februari 2015 **Fahri Aldi** melakukan pertemuan dengan **Muhammad Hafidz Siregar** di Caffe Millennial di jalan Halat No.2 Pasar Merah, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara. Tujuan **Fahri Aldi** melakukan pertemuan dengan **Muhammad Hafidz Siregar** yaitu untuk meminta bantuan agar mencarikan CPMI sebanyak 20 orang secara illegal untuk dikirim ke Malaysia. **Fahri Aldi** menawarkan uang sebesar Rp.150.000.000.00,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada **Muhammad Hafidz Siregar** apabila berhasil mendapatkan 20 orang CPMI. Selanjutnya **Muhammad Hafidz Siregar** pun menyetujui hal tersebut dan segera mencari 20 orang CPMI.

Pada tanggal 2 Maret 2015, **Muhammad Hafidz Siregar** menyampaikan laporan melalui WhatsApp (WA) kepada **Fahri Aldi** yang menyatakan bahwa sudah mendapatkan 20 orang CPMI dan segera akan dikirim ke tempat penampungan yang telah disediakan oleh **Fahri Aldi** untuk menghindari pengawasan dari **Taufik Nur Ihsan**.

Calon pekerja migran Indonesia yang berhasil direkrut oleh **Muhammad Hafidz Siregar** juga telah dilengkapi dokumen-dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran, Surat Izin Suami (bagi yang sudah menikah) atau Surat Izin Orang Tua, dan Surat Keterangan Status berjumlah 20 orang yaitu sebagai berikut: Indah Lestari (23), Jannah (27), Sherlin Damasari (25), Syariful Mahya (26), Syawaluddin Angkat (25), Prayoga (35), Satriansyah (33), Ega Arnanda (32), Putri Syuhada (31), Rina Novreza (29), Maya Sari (28), Fauzi (23), Puthri Nur (24), Atika (23), Adinda Permata (18), Irma Yanti (29), Cynthia Hadita (28), Yenny Afrida (33), Nurul Azizah (30), dan Reysa Safa (28).

Pada tanggal 8 Maret 2015, **Muhammad Hafidz Siregar** mengirimkan 20 CPMI ke tempat penampungan yang telah disiapkan oleh **Fahri Aldi** untuk CPMI ilegal. Selanjutnya, berdasarkan data perekrutan, terdapat beberapa anak dibawah umur dengan KTP yang dipalsukan oleh **Ilham Akbar Lemmy** selaku koordinator lapangan tanpa sepengetahuan Dirut PT. PSB **Taufik Nur Ihsan**.

Keesokan harinya, dilakukan wawancara terhadap 15 orang CPMI yang dilakukan oleh **Yana Marlina Saragi** yang pada pokoknya menyampaikan kepada CPMI bahwa negara tempat mereka akan ditempatkan yaitu Malaysia. Ia juga menambahkan bahwa CPMI akan mendapatkan gaji sebesar Rp.4.000.000.00,- (*empat juta rupiah*) per bulan. Setelah proses wawancara selesai, ke-15 CPMI dibawa menuju Primer Medical Center yang bertempat di Jalan Adam Malik No. 56 Kota Medan untuk dilakukan *medical check up* sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang pekerja migran. Selanjutnya dilakukan *medical check up* dan diketahui bahwa ke 15 orang CPMI dinyatakan sehat, selanjutnya mereka dibawa oleh **Ilham Akbar Lemmy** dan didampingi oleh **Fahri Aldi** menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dibuatkan ID online. Kemudian mereka dibawa menuju kantor imigrasi

untuk dibuatkan paspor. Setelah paspor dan ID online selesai, ke 15 orang CPMI dibuatkan Surat Perjanjian Penempatan oleh PT. PSB.

Pada tanggal 12 Maret 2015 ke-15 orang CPMI di buatkan paspor oleh **Yana Marlina Saragi**. Pada tanggal 18 Maret 2015 ke-15 CPMI beserta ke 35 CPMI ilegal diberangkatkan ke Malaysia menuju jalur udara dan di dampingi oleh **Ilham Akbar Lemmy** dan **Yana Marlina Saragi**. Sesampainya di Malaysia, ke 50 CPMI kemudian diantarkan oleh **Ilham Akbar Lemmy** dan **Yana Marlina Saragi** menuju kantor **Sime Dharby International**. Berdasarkan perjanjian, Ihza Mahendra kemudian memberikan uang sebesar Rp.500.000.000.00,- (*lima ratus juta rupiah*) kepada **Fahri Aldi** melalui *Transfer*.

Selanjutnya ke 50 orang CPMI tersebut disalurkan oleh agen ke berbagai majikan yang sebelum nya telah menyatakan minat untuk mempekerjakan sebagai asisten rumah tangga, penjaga toko, pekerja bangunan, pelayan restoran dan sebagainya. Pada awal nya mereka diperkerjakan dengan baik, namun setelah 4 bulan bekerja **Haliza Nandita** yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga disiksa oleh majikan nya, ia selalu dalam tekanan majikannya dan gajinya sering tidak dibayar. Tubuh nya lebam-lebam karena sering di pukuli oleh majikannya. Begitu pula dengan **Yulia Marta** yang bernasib sama dengan **Haliza Nandita**, ia juga sering disiksa hingga tubuh nya lebam-lebam, bahkan ia sering di jadikan sebagai pemuas nafsu majikannya. Hingga suatu ketika **Yulia Marta** sering merasakan sakit pada vagina nya dan juga mengalami mual-mual dan muntah-muntah. **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta** tidak tahan dengan perlakuan dari majikan mereka masing-masing dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah majikan mereka dalam waktu yang berbeda. **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta** pada tanggal 23 Juli 2015 mendatangi Kantor Pusat Pemantauan, Pengawasan dan Pengaduan Pekerja Migran di Malaysia untuk menceritakan kejadian yang mereka alami selama bekerja di rumah majikan mereka. Kepala Kantor Pusat Pemantauan, Pengawasan dan Pengaduan Pekerja Migran di

Malaysia membantu **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta** untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan tersebut terungkap fakta bahwa tubuh **Haliza Nandita** mengalami lebam hingga luka bakar akibat setrika dan **Yulia Marta** dalam pemeriksaan telah positif hamil.

Setelah mendengar keterangan dari **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta**, pihak Kantor Pusat Pemantauan, Pengawasan dan Pengaduan langsung mendata Identitas mereka dan menghubungi Direktur Utama PT.PSB. **Taufik Nur Ichsan** terkejut ternyata **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta** tidak terdaftar di BNP2TKI. Sebagai wujud pertanggungjawaban dari PT.PSB, **Taufik Nur Ichsan** mengurus kepulangan **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta**.

Pada tanggal 24 Juli pihak BNP2TKI bersama Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi meminta kepada Kapolri untuk melakukan penyelidikan terkait kasus **Haliza Nandita** dan **Yulia Marta**. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian diperoleh fakta bahwa banyak PMI dari PT.PSB yang diseludupkan secara ilegal.

